



PENETAPAN

Nomor 417/Pdt.P/2020/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir Matawai, 21 Juli 1997, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kelurahan Tanjung Merdeka, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir Cambaya, 15 Juni 1996, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kelurahan Tanjung Merdeka, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 18 Agustus 2020 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 417/Pdt.P/2020/PA.Mks. Tanggal 7 September 2020 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 08 Februari 2019 di Kelurahan Tello, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, dinikahkan oleh Imam yang bernama Ahmad Benny, S. Ag, dan yang menjadi wali adalah Ayah kandung Pemohon II (wali nazab) yang

Hal 1 dari 9 halaman putusan Nomor 417/Pdt.P/2020/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Mustari dan di saksi oleh dua orang saksi yang masing-masing bernama H. Munir dan Muh. Salim serta mahar berupa cincin emas 3 gram.

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan.

3. Bahwa antara Pemohon I dan pemohon II tidak ada larangan untuk melaksanakan perkawinan.

4. Bahwa sejak pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun membina rumah tangga dan telah dikaruniai 1 orang anak yang masing-masing bernama ANAK, umur 1 Tahun dan sampai sekarang tidak pernah terjadi perceraian.

5. Bahwa pemohon tidak pernah memiliki buku nikah karena imam yang menikahkan tidak mendaftarkan pernikahan pemohon I dan Pemohon II pada KUA setempat.

6. Bahwa maksud pemohon I dan pemohon II mengajukan permohonan istbat nikah adalah untuk pengurusan Kartu Keluarga dan akte kelahiran anak serta surat-surat yang berhubungan dengan kepentingan pemohon I dan pemohon II serta anak Pemohon.

Berdasarkan keterangan – keterangan tersebut di atas, pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar Cq. Majelis Hakim yang terhormat untuk memeriksa dan menetapkan:

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah pernikahan pemohon I (**PEMOHON I**) dengan pemohon II (**PEMOHON II**) yang terjadi pada tanggal 08 Februari 2019 di Kelurahan Tello, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar.
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya tersebut di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tamalate, Kota Makassar.
4. Membebaskan Kepada Pemohon I dan pemohon II untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang -undangan yang berlaku.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang

Hal 2 dari 9 halaman putusan Nomor **417/Pdt.P/2020/PA.Mks**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap di persidangan, selanjutnya majelis Hakim memberikan nasehat dan penjelasan kepada para Pemohon terkait permohonan Isbat Nikah pada Pengadilan Agama dan Pemohon tetap pada permohonannya, kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa meskipun permohonan para Pemohon diajukan secara volunter, Majelis tetap membebani pembuktian kepada para Pemohon.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi, sebagai berikut :

Surat-Surat :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Rustam Syam Nomor 7316102107970001, tanggal 02 Oktober 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar, telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, bukti P.1.
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Yulinar Mustari Nomor 7371105506960002, tanggal 3 Juni 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Makassar, telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, bukti P.2.
- Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama Rustam Syam sebagai Kepala Keluarga, Nomor 7371101607200021, tanggal 16 September 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar, telah bermaterai cukup dan dicocokkan aslinya, bukti P.3.
- Fotokopi Surat Keterangan Menikah Nomor 678/P3N/KPO/II/2019 tertanggal 8 Februari 2019, dikeluarkan oleh Imam/Pembantu PPN Kelurahan Paropo, Kecamatan Panakkukang, telah bermaterai cukup dan dicocokkan aslinya, bukti P.4.

Saksi-Saksi :

Saksi I SAKSI, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Tello Baru, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengaku sebagai Paman Pemohon II;

Hal 3 dari 9 halaman putusan Nomor **417/Pdt.P/2020/PA.Mks**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 8 Februari 2019 di Kelurahan Tello, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar;
- Bahwa yang menikahkan adalah imam yang bernama Ahmad Benny, S.Ag.;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Mustari dan disaksikan oleh 2 orang saksi masing-masing bernama H. Munir dan Muh. Salim dengan mahar berupa Sebuah cincin emas 3 (tiga) gram;
- Bahwa status Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II adalah perawan, tidak mempunyai hubungan darah dan tidak pula sesusuan;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa setelah menikah saksi tidak pernah memiliki buku nikah, sedangkan Pemohon memerlukan untuk mengurus akta kelahiran anaknya dan surat-surat lain yang berkaitan dengan kepentingan Pemohon dan Termohon;

Saksi II SAKSI, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kelurahan Tello Baru, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Bibi (Tante) Pemohon II;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri menikah pada tanggal 8 Februari 2019 di Tello, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar.;
- Bahwa yang menikahkan adalah imam Kelurahan yang bernama Ahmad Benny, S.Ag.;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Mustari dan disaksikan oleh 2 orang saksi masing-masing bernama H. Munir dan Muh. Salim dengan mahar berupa Sebuah cincin emas 3 (tiga) gram;

Hal 4 dari 9 halaman putusan Nomor **417/Pdt.P/2020/PA.Mks**



- Bahwa status Pemohon I adalah jejak dan Pemohon II adalah perawan, tidak mempunyai hubungan darah dan bukan pula sesusuan;
- Bahwa para Pemohon telah dikaruniai satu orang anak dari hasil pernikahannya tersebut.
- Bahwa sebelum menikah saksi tidak pernah memiliki buku nikah dan hal ini diperlukan dalam rangka melengkapi administrasi pengurusan akta kelahiran anak;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut Pemohon telah membenarkan seluruhnya dan telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan pemohon, ternyata hendak mengajukan permohonan pengesahan nikah, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya memohon agar pernikahan pemohon I PEMOHON I dengan pemohon II PEMOHON II disahkan menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dengan demikian yang pertama kali dipertimbangkan adalah apakah pemohon I dengan pemohon II benar telah melangsungkan pernikahan sesuai tata cara agama Islam dan telah terpenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan sesuai Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 14 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan tersebut para Pemohon selain mengajukan bukti surat juga telah mengajukan saksi-saksi;

Hal 5 dari 9 halaman putusan Nomor **417/Pdt.P/2020/PA.Mks**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan bukti berkode P.1 dan P.2 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon I dan Pemohon II dihubungkan dengan bukti P.3 berupa Kartu Keluarga, terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdomocili di Kota Makassar sebagai wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Makassar;

Menimbang, bahwa dengan bukti P.4 berupa Surat Keterangan Menikah yang dikeluarkan oleh Imam/Pembantu PPN Kelurahan Paropo, terbukti bahwa benar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon telah dewasa dan memberi keterangan di bawah sumpah serta saling berhubungan antara satu sama lain, keduanya mengetahui bahwa pada tanggal 8 Februari 2019, telah terjadi aqad nikah antara lelaki yang bernama PEMOHON I dengan seorang perempuan yang bernama Yulinar Mustari binti Mustari dengan mahar berupa Sebuah cincin emas 3 (tiga) gram dengan disaksikan dua orang saksi nikah masing-masing bernama H. Munir dan Muh. Salim, dinikahkan oleh Imam yang bernama Ahmad Benny, S.Ag dan yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II (Wali Nasab) bernama Mustari;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon, maka harus dinyatakan terbukti bahwa pernikahan pemohon PEMOHON I dengan pemohon II Yulinar Mustari binti Mustari benar telah dilangsungkan pada tanggal 8 Februari 2019, dengan mahar berupa Sebuah cincin emas 3 (tiga) gram, yang disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama H. Munir dan Muh. Salim serta dinikahkan oleh Imam setempat yang bernama Ahmad Benny, S.Ag, sedangkan yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II (Wali Nasab) bernama Mustari;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai suatu kesaksian, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa pemohon I PEMOHON I dan pemohon II Yulinar Mustari binti Mustari tidak terdapat larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik karena hubungan sesusuan maupun karena hal-hal lainnya.

Hal 6 dari 9 halaman putusan Nomor **417/Pdt.P/2020/PA.Mks**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, pernikahan pemohon PEMOHON I dengan pemohon II Yulinar Mustari binti Mustari telah dilangsungkan pada tanggal 8 Feberuari 2019, dengan mahar berupa Sebuah cincin emas 3 (tiga) gram dan yang bertindak sebagai saksi-saksi dalam pernikahan ialah H. Munir dan Muh. Salim, dinikahkan oleh Imam yang bernama Ahmad Benny, S.Ag dan yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II (Wali Nasab) bernama Mustari;
- Bahwa, antara pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan darah dan hubungan sesusuan serta belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa pernikahan pemohon I dan pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan berdasarkan hukum Islam sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1), Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo*. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa pernikahan yang terjadi antara pemohon I dan pemohon II tidak ada penghalang atau larangan pernikahan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* pasal 70 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi *rukun* dan *syarat* pernikahan, tidak melanggar ketentuan mengenai halangan/larangan pernikahan, dan permohonan pengesahan ini diajukan untuk maksud mengurus Akta Kelahiran Anak dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan kepentingan Para Pemohon sehingga tidak bertentangan dengan hukum, maka pengadilan dapat mengabulkan permohonan Pemohon I dan pemohon II tersebut dengan menyatakan sah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang berlangsung pada tanggal 8 Feberuari 2019 di Kelurahan Tello, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum terkait pernikahan antara pemohon I dan pemohon II, maka diperintahkan kepada pemohon I dan pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate sebagai t

Hal 7 dari 9 halaman putusan Nomor **417/Pdt.P/2020/PA.Mks**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat Pemohon I dan Pemohon II berdomicili;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah termasuk perkara dalam bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Memperhatikan, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I, **PEMOHON I** dengan Pemohon II, **PEMOHON II**, yang dilaksanakan pada tanggal 8 Februari 2019, di Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar;
3. Memerintahkan Pemohon untuk mendaftarkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar sebagai tempat domocili Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp556.000.00.- (lima ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 7 Oktober 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Safar 1442 Hijriah, oleh kami Drs. H. M. Alwi Thaha, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Hasbi, M.H. dan Dra. Hj. Mulyati Ahmad masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hasna Mohammad Tang sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal 8 dari 9 halaman putusan Nomor **417/Pdt.P/2020/PA.Mks**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Hasbi, M.H.
Hakim Anggota,

Drs. H. M. Alwi Thaha, S.H.,M.H.

Dra. Hj. Mulyati Ahmad

Panitera Pengganti,

Dra. Hasna Mohammad Tang

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. PNBP	Rp 20.000,00
3. Panggilan	Rp440.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp556.000,00

(lima ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Hal 9 dari 9 halaman putusan Nomor 417/Pdt.P/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)